



**P U T U S A N**

Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DIMASGUNAWAN Bin INDRA GUNAWAN;**
2. Tempat Lahir : Banda Aceh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 10 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan Dusun Maja Desa Mibo  
Kecamatan Banda Raja Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 20 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. Siddiq, SH,dk Advokat/Penasihat Humum pada Kantor Hukum Ramli Husen,SH dan Asosiates yang beralamat di Jalan Cut Mutiara No. 20 Lt.2 Kampung Baru Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana penetapan Majelis Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 24 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 24 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan terbukti tanpa hak atau melawan Hukum dalam Dakwaan Kesatu Primer Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan jenis Tanaman Ganja;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

- Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Infinix Warna Silver.
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu Tekomsel dengan nomor seri 62008624206186805;.
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 895000324088573764K;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma sembilan puluh dua) gram;

Dipergunakan dalam perkara Rifqi Azhari Bin Murahim;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primer:

Bahwa Terdakwa Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi RIFQI AZHARI Bin MUHARIM (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau pada sewaktu waktu pada tahun 2022, bertempat di Mesjid Desa Lamteba Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena terdakwa di ketemuan dan di tahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2), KUHPA Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di saat sedang bekerja memasang Gapura SD Negeri 5 Cotgu Desa Ketapang Kabupaten Aceh Besar dihubungi oleh saksi Rifqi Azhari bin Muharim (penuntutan terpisah) yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada ganja 1 (satu) Kilogram sama Sdr Adun (DPO), lalu terdakwa menyampaikan akan di kabari kembali setelah terdakwa menghubungi sdr Adun tersebut, kemudian terdakwa setelah menghubungi sdr Adun (DPO) dan mendapatkan jawaban kalau Ganja yang di pesan oleh Saksi Rifqi Azhari bin Muharim sudah ada lalu terdakwa menghubungi kembali saksi Rifqi Azhari bin Muharim dan menyampaikan bahwa Ganja yang di pesan sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut sudah ada sama sdr Adun

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta Saksi Rifqi Azhari bin Muharim untuk menjemput terdakwa di Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh guna mengambil Ganja yang di pesan dari sdr Adun (DPO) yang beralamat di Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar;

- Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Rifqi Azhari bin Muharim (penuntutan terpisah) menjemput terdakwa di Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan sepeda Motor Supra X, lalu terdakwa pergi bersama dengan saksi Sdr Rifqi Azhari bin Muharim ke Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar untuk menemui sdr Adun (DPO) tepatnya di sebuah Mesjid yang berada di Desa Lamteba, lalu sekira pukul 20.40 Wib terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Rifqi Azhari Bin Muharim telah sampai di Mesjid Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar lalu sdr Adun (DPO) meminta untuk menunggu sebentar, dan tidak berapa lama sdr Adun (DPO) pun tiba lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Pelastik berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) Kilogram Narkotika jenis Ganja Kering kepada saksi Rifqi Azhari bin Muharim dan saksi Rifqi Azhari Bin Muharim memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun. kemudian terdakwa di antarkan kembali Pulang ke Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh oleh saksi Rifky Azhari bin Muharim.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Saksi Andi Saputra SH, dan Saksi Ricky Frenandar yang merupakan saksi Petugas dari BNNP Aceh telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang bernama sdr Rifqi Azhari bin Muharim sering melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan Jenis Ganja di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, mendapati Informasi tersebut lalu saksi Petugas dari BNNP Aceh langsung pergi ke tempat di maksud dan melihat saksi Rifqi Azhari bin Muharim sedang berada di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kec Banda raya Kota Banda Aceh, dan di lakukan penangkapan terhadap diri Saksi Rifky Azhari Bin Muharim dan dari diri terdakwa saksi dari petugas menemukan 4 (empat) bungkus kecil Ganja kering kemudian hasil dari Introgasi saksi Rifky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari bin Muharim, juga ada menyimpan di bawah tempat tidur kamarnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, lalu para saksi penangkap dari Petugas BNNP Aceh melakukan penggeledahan di dalam Kamar Saksi Rifky Azhari bin Muharim dan menemukan berupa, 20 (dua puluh) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor tepatnya di bawah tempat tidur, lalu Saksi Rifky Azhari bin Muharim mengakui bahwa Narkotika Golongan I dengan Jenis Tanaman Ganja tersebut di dapat dengan cara di beli bersama dengan terdakwa dari sdr Adun (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Informasi yang di dapat dari sdr Saksi Rifki Azhari Bin Muharim lalu saksi dari Petugas BNNP Aceh Sekira pukul 21.20 WIB melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah Toke Pemilik Bengkel Las tempat terdakwa bekerja yang ber alamat di Jalan Flamboyan Desa Mibo Dusun Maja Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di hadapan para saksi Penangkap yang bertugas di BNNP Aceh, terdakwa mengakui perbuatannya secara bersama-sama **membeli, menjadi perantara dalam jual beli**, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Ganja kering,
- Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rifky Azhari bin Muharim dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Infinix Warna Silver , 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan nomor seri 621008624206186805, dan 1 (satu) buah Sim Card Kartu Tree dengan nomor seri 895000324088573764K dibawa ke BNNP Aceh guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor :338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92 Gram dan sisa setelah disisihkan menjadi berat 308.92 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip. 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

Subsider:

Bahwa Terdakwa Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi RIFQI AZHARI Bin MUHARIM (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau pada sewaktu waktu pada tahun 2022, bertempat di Mesjid Desa Lamteba Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena terdakwa di ketemuan dan di tahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2), KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di saat sedang bekerja memasang Gapura SD Negeri 5 Cotgu Desa Ketapang Kabupaten Aceh Besar dihubungi oleh saksi Sdr Rifqi Azhari bin Muharim (penuntutan terpisah) yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada ganja 1 (satu) Kilogram sama Sdr Adun (DPO), lalu terdakwa menyampaikan akan di kabari kembali setelah terdakwa menghubungi sdr Adun tersebut, kemudian terdakwa setelah menghubungi sdr Adun (DPO) dan mendapatkan jawaban kalau Ganja yang di pesan oleh Sdr Rifqi Azhari Bin Muharim sudah ada lalu terdakwa menghubungi kembali sdr Rifqi Azhari Bin Muharim dan menyampaikan bahwa Ganja yang di pesan sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut sudah ada sama sdr Adun (DPO) dengan harga

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim untuk menjemput terdakwa di Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh guna mengambil Ganja yang di pesan dari sdr Adun (DPO) yang beralamat di Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar.

- Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Rifqi Azhari bin Muharim (penuntutan terpisah) menjemput terdakwa di Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan sepeda Motor Supra X, lalu terdakwa pergi bersama dengan Saksi Sdr Rifqi Azhari bin Muharim ke Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar untuk menemui sdr Adun (DPO) tepatnya di sebuah Mesjid yang berada di Desa Lamteba, lalu sekira pukul 20.40 WIB terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Rifqi Azhari bin Muharim telah sampai di Mesjid Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar lalu sdr Adun (DPO) meminta untuk menunggu sebentar, dan tidak berapa lama sdr Adun (DPO) pun tiba lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Pelastik berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) Kilogram Narkotika jenis Ganja Kering kepada Saksi Rifqi Azhari bin Muharim dan Saksi Rifqi Azhari bin Muharim memberikan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun (DPO), setelah Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa *Miliki dan Kuasai* bersama sama dengan Saksi Rifki Azhari Bin Muharim selanjutnya terdakwa di antarkan kembali Pulang ke Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh oleh Saksi Rifky Azhari Bin Muharim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Saksi Andi Saputra SH, dan Saksi Ricky Frenandar yang merupakan saksi Petugas dari BNNP Aceh telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang bernama sdr Rifqi Azhari Bin Muharim sering melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan Jenis Ganja di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, mendapati Informasi tersebut lalu saksi Petugas dari BNNP Aceh langsung pergi ke tempat di maksud dan melihat sdr Rifqi Azhari bin Muharim sedang berada di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kec Banda raya Kota Banda Aceh, dan di lakukan penangkapan terhadap diri saksi Rifky Azhari bin Muharim dan saksi dari petugas menemukan 4 (empat) bungkus kecil

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kering dari diri terdakwa dan hasil dari Introgasi Saksi Rifky Azhari bin Muharim, juga ada menyimpan di bawah tempat tidur kamarnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, lalu para saksi penangkap dari Petugas BNNP Aceh melakukan penggeledahan di dalam Kamar Saksi Rifky Azhari bin Muharim dan menemukan berupa, 20 (dua puluh) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor tepatnya di bawah tempat tidur, lalu saksi Rifky Azhari bin Muharim mengakui bahwa Narkotika Golongan I dengan Jenis Tanaman Ganja tersebut di dapat dengan cara di beli bersama dengan terdakwa dari sdr Adun (DPO) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Informasi yang di dapat dari Saksi Rifky Azhari Bin Muharim lalu saksi dari Petugas BNNP Aceh Sekira pukul 21.20 WIB melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah Toke Pemilik Bengkel Las tempat terdakwa bekerja yang ber alamat di Jalan Flamboyan Desa Mibo Dusun Maja Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di hadapan para saksi Penangkap yang bertugas di BNNP Aceh, terdakwa mengakui perbuatannya secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Ganja kering,
- Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rifky Azhari bin Muharim dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Infinix Warna Silver , 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan nomor seri 621008624206186805, dan 1 (satu) buah Sim Card Kartu Tree dengan nomor seri 895000324088573764K dibawa ke BNNP Aceh guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor :338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92 Gram dan sisa setelah disisihkan menjadi berat 308.92 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba, S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke 1 KUHPidana;

DAN

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2021 bertempat di Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* jenis Tanaman Ganja perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa terdakwa pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi sejak bulan Oktober tahun 2021 terdakwa menggunakan Narkotika dengan jenis Ganja ke Pemakaman /Kuburan di Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan cara memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di dikeluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.20 WIB di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh Saksi Andi Saputra SH, dan Saksi Ricky Frenandar yang merupakan saksi dari Petugas dari BNNP Aceh, di karenakan pengembangan dari Saksi Rifqi Azhari bin Muharim yang terlebih dahulu di tangkap dan oleh Petugas menemukan 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dari saksi Rifqi Azhari bin Muharim, yang di beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa dari saudara Adun (DPO) pada tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 20.40 WIB di Mesjid Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika nomor : Pb/Ket-SKHPN/11/VII/2022/BNNP yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada tanggal 15 Juli 2022 atas nama dr Elita Wahyuni Nip 197903262009042003 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa positif (+) mengandung Cannabinoid yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andy Syahputra, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di tempat Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Saksi Ricky Frenandar serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di BNNP Aceh;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi berawal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rifqi Azhari bin Muharim sering melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan jenis Ganja kering di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung pergi ke tempat di maksud dan melihat Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim sedang berada di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kec Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan dari diri terdakwa, saksi menemukan 4 (empat) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan Koran;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan terdakwa juga mengakui juga ada menyimpan di bawah tempat tidur kamarnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa lalu saksi dan saksi penangkap lainnya dari Petugas BNNP Aceh melakukan pengeledahan di dalam Kamar Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan menemukan berupa, 20 (dua puluh) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor tepatnya di bawah tempat tidur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim mengakui bahwa Narkotika Golongan I dengan Jenis Tanaman Ganja tersebut di dapat dengan cara dibeli bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Supra x pergi ke Desa Lamteuba Kabupaten Aceh Besar dari sdr Adun (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tepatnya di Mesjid Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di keluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram;
  - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;
  - 1 (satu) buah Kotak metal Detektor;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF;
  - 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800;
  - 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Ricky Frenandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di tempat Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Saksi Ricky Frenandar serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di BNNP Aceh;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi berawal mendapatkan informasi dari masyarkat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rifqi Azhari bin Muharim sering melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan jenis Ganja kering di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung pergi ke tempat di maksud dan melihat Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim sedang berada di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kec Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan dari diri terdakwa, saksi menemukan 4 (empat) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan Koran;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan terdakwa juga mengakui juga ada menyimpan di bawah tempat tidur kamarnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa lalu saksi dan saksi penangkap lainnya dari Petugas BNNP Aceh melakukan pengeledahan di dalam Kamar Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan menemukan berupa, 20 (dua puluh) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor tepatnya di bawah tempat tidur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim mengakui bahwa Narkotika Golongan I dengan Jenis Tanaman Ganja tersebut di dapat dengan cara dibeli bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan(dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Supra x pergi ke Desa Lamteuba Kabupaten Aceh Besar dari sdr Adun (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tepatnya di Mesjid Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di dikeluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
  - 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma sembilan puluh dua) Gram;
  - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak metal Detektor;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF;
  - 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800;
  - 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Rifqi Azhari Bin Murahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Terdakwa yang menanyakan apakah sdr Adun (DPO) ada menjual Narkotika dengan jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram;
  - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa dan mengatakan 1 (satu) kilogram ganja ada dengan sdr Adun seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra x di Bengkel Las Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu pergi dengan berboncengan ke arah Desa Lamteuba tepatnya di Mesjid Lamteuba Kabupaten Aceh besar untuk menemui sdr Adun (DPO);
  - Bahwa setelah sampai lalu terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa bersama dengan saksi telah sampai, lalu terdakwa di minta untuk menunggu sebentar;
  - Bahwa tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba,lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun dan sdr Adun menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi;
  - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pergi kembali ke bengkel Las dengan menggunakan sepeda motor supra X dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Ganja untuk mengantarkan terdakwa kembali;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas dari BNNP Aceh pada tanggal 14 Juli 2022 di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di temukan dari diri saksi berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas Koran;
- Bahwa saksi mengakui di hadapan petugas BNNK Aceh bahwa masih ada Ganja yang saksi simpan di Rumah saksi yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tepatnya di bawah tempat tidur kamar saksi;
- Bahwa Para saksi dari Petugas BNNK Aceh menemukan sejumlah 20(dua puluh) bungkus Ganja Kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor;
- Bahwa saksi mengakui bahwa ganja yang di temukan oleh petugas dari BNNP Aceh sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang di bungkus koran adalah ganja yang di beli dari sdr Adun (DPO) pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB melalui perantara terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan diatas dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di keluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma sembilan puluh dua) Gram, 1(satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru, 1 (satu) buah Kotak metal Detektor, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF,1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800,1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut baik membeli, menjual maupun menjadi perantara jual beli dan menggunakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Hidayat, dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena bertetangga, Terdakwa tinggal di jalan Wedana Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap oleh BNNP Provinsi Banda Aceh karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja bersama Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dan Saksi Dimas Gunawan memakai atau menjual narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92(tiga ratus delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan sisa setelah disisihkan menjadi berat 308.92 (tiga ratus delapan koma sembilan puluh dua) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian:T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba ,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61  
Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke sidang ini karena telah melakukan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Toke Bengkel Las tempat terdakwa bekerja yang ber alamat di Jalan Flamboyan Desa Mibo Dusun Maja Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa di tangkap berawal dari pengembangan di tangkapnya terlebih dahulu Saksi Rifqi Azhari bin Muharim(dalam berkas perkara terpisah) oleh para saksi penangkap dari petugas BNNP Aceh di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di hubungi oleh Saksi Rifqi Azhari bin Muharim yang menanyakan apakah sdr Adun (DPO) ada menjual Narkotika dengan jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, lalu terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) untuk menanyakan apakah ada ganja sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi kembali Saksi Rifqi Azhari bin Muharim dan mengatakan 1 (satu) kilogram ganja ada dengan sdr Adun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di jemput oleh Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim dengan menggunakan sepeda motor Supra x di Bengkel Las Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu pergi dengan berboncengan ke arah Desa Lamteuba tepatnya di Mesjid Lamteuba Kabupaten Aceh besar untuk menemui sdr Adun (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa sampai lalu terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Azhari bin Muharim setelah sampai, lalu terdakwa di minta untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba,lalu Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada sdr Adun dan sdr Adun menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Rifqi Azhari bin Muharim;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim pergi kembali ke bengkel Las dengan menggunakan sepeda motor supra X dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Ganja untuk mengantarkan terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja yang di temukan dari Saksi Rifqi Azhari bin Muharim sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang di bungkus koran adalah ganja yang di beli dari sdr Adun (DPO) pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin (diperbolehkan) dari pihak lembaga yang berwenang untuk membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Tidak ada saksi yang dapat Terdakwa hadirkan untuk memberikan keterangan yang meringankan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram,1(satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru,1 (satu) buah Kotak metal Detektor,1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF,1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800,1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;
- Bahwa selama Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan kepada Pemeriksa Terdakwa tidak ada merasa dipaksa, diintimidasi atau dibujuk rayu baik oleh Pemeriksa maupun pihak lain melainkan atas keterangan Terdakwa sendiri sesuai apa yang Terdakwa dengar, Terdakwa lihat dan Terdakwa alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Infinix Warna Silver.
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu Tekomsel dengan nomor seri 62008624206186805;.
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 895000324088573764K;
- 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Toke Bengkel Las tempat terdakwa bekerja yang ber alamat di Jalan Flamboyan Desa Mibo Dusun Maja Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa di tangkap berawal dari pengembangan di tangkapnya terlebih dahulu Saksi Rifqi Azhari bin Muharim(dalam berkas perkara terpisah) oleh para saksi penangkap dari petugas BNNP Aceh di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di hubungi oleh Saksi Rifqi Azhari bin Muharim yang menanyakan apakah sdr Adun (DPO) ada menjual Narkotika dengan jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, lalu terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) untuk menanyakan apakah ada ganja sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi kembali Saksi Rifqi Azhari bin Muharim dan mengatakan 1 (satu) kilogram ganja ada dengan sdr Adun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di jemput oleh Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim dengan menggunakan sepeda motor Supra x di Bengkel Las Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu pergi dengan berboncengan ke arah Desa Lamteuba tepatnya di Mesjid Lamteuba Kabupaten Aceh besar untuk menemui sdr Adun (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa sampai lalu terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Azhari bin Muharim setelah sampai, lalu terdakwa di minta untuk menunggu sebentar;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba, lalu Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun dan sdr Adun menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Rifqi Azhari bin Muharim;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim pergi kembali ke bengkel Las dengan menggunakan sepeda motor supra X dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Ganja untuk mengantarkan terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja yang di temukan dari Saksi Rifqi Azhari bin Muharim sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang di bungkus koran adalah ganja yang di beli dari sdr Adun (DPO) pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin (diperbolehkan) dari pihak lembaga yang berwenang untuk membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Tidak ada saksi yang dapat Terdakwa hadirkan untuk memberikan keterangan yang meringankan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram, 1(satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru, 1 (satu) buah Kotak metal Detektor, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF, 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800, 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor :338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92(tiga delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya setelah disisihkan menjadi berat 308.92(tiga ratus delapan ribu koma sembilan puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu:

Kesatu Primer : melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider : melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan Kedua : melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Toke Bengkel Las tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Flamboyan Desa Mibo Dusun Maja Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Bahwa Terdakwa di tangkap berawal dari pengembangan di tangkapnya terlebih dahulu Saksi Rifqi Azhari bin Muharim(dalam berkas perkara terpisah) oleh para saksi penangkap dari petugas BNNP Aceh di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di hubungi oleh Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim yang menanyakan apakah sdr Adun (DPO) ada menjual Narkotika dengan jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, lalu terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) untuk menanyakan apakah ada ganja sebanyak 1 (satu) kilogram. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi kembali Saksi Rifqi Azhari bin Muharim dan mengatakan 1 (satu) kilogram ganja ada dengan sdr Adun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa di jemput oleh Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim dengan menggunakan sepeda motor Supra x di Bengkel Las Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu pergi dengan berboncengan ke arah Desa Lamteuba tepatnya di Mesjid Lamteuba Kabupaten Aceh besar untuk menemui sdr Adun (DPO). Bahwa setelah terdakwa sampai lalu terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim setelah sampai, lalu terdakwa di minta untuk menunggu sebentar. Bahwa tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba,lalu Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun dan sdr Adun menyerahkan 1 (satu) kantong pelastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Rifqi Azhari bin Muharim. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim pergi kembali ke bengkel Las dengan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor supra X dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Ganja untuk mengantarkan terdakwa kembali. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja yang di temukan dari Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang di bungkus koran adalah ganja yang di beli dari sdr Adun (DPO) pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB. Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru, 1 (satu) buah Kotak metal Detektor, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF, 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800, 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor :338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92 Gram dan sisa setelah disisihkan menjadi berat 308.92 (tiga ratus delapan koma sembilan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba ,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Menimbang, unsur ini menerangkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim(dalam berkas perkara terpisah) dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para saksi. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di hubungi oleh Saksi Rifqy Azhari Bin Muharim yang menanyakan Narkotika dengan Jenis Ganja apakah ada dengan sdr Adun (DPO). Bahwa setelah Terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) terdakwa menghubungi kembali Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim yang mengatakan Ganja ada dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim pergi dengan menggunakan sepeda motor supra X ke daerah Lamteuba Kabupaten aceh Besar tepatnya di Mesjid Desa Lamteuba. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah sampai di Mesjid Desa Lamteuba lalu tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) Kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkotika dengan Jenis Ganja kepada Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim dan Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun, dengan demikian unsur keempat inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua: melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkotika secara tidak berhak (tidak ada izin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum terdakwa tersebut dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pangan, Terpetik, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Terhadap Barang Bukti tersebut dengan Register BB Nomor: LKN/10/VII/2022/BNNP/ Aceh, tanggal 14 Juli 2022, Jenis Ganja, Jumlah 1(satu) bungkus plastik bening dengan berat 10,048(sepuluh koma nol empat delapan) gram bruto disita dari Tersangka Rifqi Azhari Bin Muharim adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor :Pb/Ket-SKHPN/10/VII/2022/BNNP, tanggal 15 Juli 2022, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Klinik Pratama BNNP Aceh telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan, yang diperiksa oleh dr. Elita Wahyuni, dengan kesimpulan positif mengandung Cannabinoid (ganja) dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Aceh pada Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.20 WIB, bertempat di Jalan Flamboyan Dusun Maja Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, karena dugaan Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

Bahwa Terdakwa terakhir kali menghisap ganja pada waktu yang tidak ingat lagi sejak bulan Oktober 2021, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja ke Pemakaman/Kuburan DI Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara memasukkan sebagian kecil tanaman ganja tersebut ke dalam rokok yang telah dipasang kertas paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan lorek api dan dan menghisap asap yang dikeluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut bulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis, padahal Terdakwa bukanlah seorang peneliti yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang narkotika tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian: T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210, atas nama tersangka Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba, S.Farm, M.Pharm, Sci Nip 198011152006042004

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Pb/Ket-SKHPN/10/VII/2022/BNNP, tanggal 15 Juli 2022, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Klinik Pratama BNNP Aceh telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan, yang diperiksa oleh dr. Elita Wahyuni, dengan kesimpulan positif mengandung Cannabinoid (ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa menggunakannya hanya untuk dalam bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum tersebut dengan alasan bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Infinix Warna Silver;
- 1 (satu) buah Kotak metal Detektor;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621008624206186805;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 895000234088573764 K, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;
- 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Rifqi Azhari Bin Muharim, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rifqi Azhari Bin Muharim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya untuk memberantas Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Infinix Warna Silver;
    - 1 (satu) buah Sim Card Kartu Tekomsel dengan nomor seri 62008624206186805;.
    - 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 895000324088573764K;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma sembilan puluh dua) gram;
- Dipergunakan dalam perkara Rifqi Azhari Bin Muharim;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H, dan Sadri,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany ,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri Roby Syahputra,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis,S.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Sadri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Murdany,S.H.